



P E N E T A P A N

Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan dari ;

BUNYAN SARIDIN , lahir di Jailolo 12 Januari 1947, umur 72 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan cerai mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Gufasa RT.002 RW 001, Kec.Jailolo, Kab. Halmahera Barat, Kode Pos 97752; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Tte Tanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Tte Tanggal 25 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 April 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 25 April 2019 dibawah register perkara Nomor 29/Pdt.P/2019/PN Tte, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwah pemohon memiliki administrasi sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat antara lain kartu Keluarga nomor : 8201011601180003 tanggal 16 Januari 2018, Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 876.0017699 tanggal 16 Januari 2018, dan KTP Elektronik dengan nomor Induk Kependudukan : 8201015201470002 nama Pemohon tertulis Bunyan Saridin;
2. Bahwah Pemohon memiliki Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sahu nomor : 034706/67 tanggal 12 Februari

Halaman 1 dari Permohonan No. 29/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968, selajutnya Pemohon dengan status Perkawinan Cerai Mati sesuai Kutipan Akta Kematian suami Pemohon nomor : 13/KCS/HB/2014 tanggal 07 Januari 2014.

3. Bahwa nama Pemohon Bunyan Saridin sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk belum mencantumkan Marga Pemohon yaitu Sinyo Bapo;
4. Bahwa Pemohon, bermaksud untuk merubah data Identitas nama Pemohon dengan mengganti dan menambahkan Marga Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penududuk Pemohon yang semula bernama **Bunyan Saridin** menjadi **Bunyan Sinyo Bapo**;
5. Bahwa perubahan nama tersebut harus mendapat pengesahan dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima Permohonan ini dan memeriksanya serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Identitas pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penududuk Pemohon dengan mengganti dan menambah nama Pemohon dari yang semula bernama **Bunyan Saridin** menjadi **Bunyan Sinyo. Bapo** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan pencatatan Perubahan Data identitas Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon diberi Tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama Pemohon diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon diberi tanda bukti : P-3;
4. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Resort Halmahera Barat atas nama Pemohon diberi Tanda bukti : P-4;
5. Surat Keterangan Marga dari Kepala Desa Jarakore an. Pemohon diberi Tanda bukti : P-5;

Halaman 2 dari Permohonan No. 29/Pdt.P/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 setelah diteliti kebenarannya ternyata telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta cocok sesuai dengan foto copynya dan tidak dapat memperlihatkan aslinya karena hilang sesuai Bukti P-4 dan bukti P-5 adalah merupakan bukti surat asli sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, guna mengukuhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi RAMLI ABD.RAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga karena nenek bersaudara ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jailolo, Halmahera Barat pada tanggal 12 Januari 1947 dan diberi nama Bunyan Saridin, telah memilik Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- Bahwa asal usul Pemohon adalah dari keturunan dengan Marga Sinyo Bapo tetapi dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik hanya tertulis dengan nama Bunyan Saridin dan belum mencantumkan marga dari Pemohon yaitu Sinyo Bapo;
- Bahwa selama ini Pemohon dikenal masyarakat setempat berasal dari keturunan dengan Marga Sinyo Bapo ;
- Bahwa pencantuman Marga pada nama adalah penting untuk lebih mengenal asal usul keturunan seseorang dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari orang lain terhadap penggunaan marga Sinyo Bapo oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi MAHMUD SAMAD, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena masih ada hubungan kekerabatan dalam keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Jailolo, Halmahera Barat pada tanggal 12 Januari 1947 dan diberi nama Bunyan Saridin telah memiliki Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
- Bahwa asal usul Pemohon adalah dari keturunan dengan Marga Sinyo Bapo tetapi dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik hanya tertulis nama Bunyan Saridin dan belum mencantumkan marga dari keturunan Pemohon yaitu Sinyo Bapo;
- Bahwa selama ini Pemohon dikenal masyarakat setempat berasal dari keturunan dengan Marga Sinyo Bapo;
- Bahwa pencantuman Marga pada nama adalah penting untuk lebih mengenal asal usul keturunan seseorang dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada keberatan dari orang lain terhadap penggunaan marga Sinyo Bapo oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Pemohon memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan Hakim atas perkara permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Ternate memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan menambah Marga pada nama Pemohon yang semula tertulis pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon bernama Bunyan Saridin diganti dan ditamba menjadi Bunyan Sinyo Bapo dan mencatatnya dalam buku register yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan;;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari Permohonan No. 29/Pdt.P/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Pemohon dalam dalil – dalil permohonannya, keterangan saksi – saksi dibawah sumpah serta bukti surat P-1 s/d P-3 telah ternyata bahwa pemohon bernama BUNYAN SARIDIN lahir di Jailolo pada tanggal 12 Januari 1947 sedangkan bukti P-4 adalah bukti surat Laporan Polisi tentang kehilangan berupa asli surat Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan saksi RAMLI ABD.RAHMAN dan saksi MAHMUD SAMAD tersebut diatas, ternyata pemohon bernama Bunyan Saridin dan berasal dari Keturunan bermarga Sinyo Bapo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon dan bukti surat P-5 maka sangat jelas terlihat bahwa ternyata Marga Pemohon belum tercantum dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa Perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan Agama, Hukum, maupun Adat Istiadat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut demi kepentingan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya supaya Pengadilan Negeri memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah atau menambah marga pada nama Pemohon tersebut yang semula tercatat pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bernama BUNYAN SARIDIN dirubah dan ditambah atau diperbaiki menjadi BUNYAN SINYO BAPO dan mencatatkannya dalam Buku Daftar yang disediakan untuk itu, yang sedang berjalan sehingga permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Staatsblad 1923 Nomor : 526 Jo Staatsblad 1927 Nomor : 554 dan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan menambah Marga Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon dari yang semula bernama **Bunyan Saridin** menjadi **Bunyan Sinyo. Bapo** ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat untuk melakukan pencatatan

Halaman 6 dari Permohonan No. 29/Pdt.P/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama Pemohon tersebut pada buku daftar yang disediakan untuk itu yang sedang berjalan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.881.000,- (Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 oleh NITHANEL N.NDAUMANU, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh ZADRAK PALLY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

ZADRAK PALLY, SH.

NITHANEL N. NDAUMANU, SH. MH.

Pendaftaran/PNBP	Rp 40.000,00-
Biaya ATK	Rp 75.000,00-
Biaya Panggilan	Rp 750.000,00-
Biaya Materai	Rp 6.000,00-
Biaya Redaksi	Rp 10..000,00-

J u m l a h

Rp. 881.000,00-

(Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan resmi sesuai dengan aslinya;

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon

pada hari ini Senin,tanggal 13 Mei 2019

Panitera Pengadilan Negeri Ternate

JULIUS BOLLA, SH.

Halaman 7 dari Permohonan No. 29/Pdt.P/2019/PN Tte



Untuk Salinan resmi sesuai dengan aslinya;

Panitera Pengadilan Negeri Ternate

JULIUS BOLLA, SH.

Halaman 8 dari Permohonan No. 29/Pdt.P/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)